

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendirian suatu yayasan sebelum adanya undang-undang yayasan hanyalah berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Oleh karena itu di negara kita yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas. Akibat nya banyak yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga bertujuan social,keagamaan dan kemanusiaan. Status Badan Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan, kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan. Hanya saja tidak ada kewajiban bagi pengurus untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya,juga pengeasahan dari menteri kehakiman sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan. Akan tetapi, di dalam praktik tidak sedikit yang melakukan pendaftaran.setelah keluarnya Undang-Undang Yayasan,maka Pengeasahan dan pengumuman merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan. Dan dalam kesimpulan ini menurut Gatot Supramono dalam bukunya hukum yayasan di indonesia mengatakan : “Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara kita memiliki Undang-Undang Yayasan no 16 tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara

tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum

Yayasan memperoleh Status Badan Hukum setelah adanya undang-undang yaitu memiliki akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2004, wewenang pengesahan Yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak Yayasan ditandatangani.

2. keberadaan yayasan yang telah ada sebelum adanya undang-undang yayasan agar tetap diakui sebagai badan hukum harus menyesuaikan ketentuan peralihan pasal 71 undang-undang Nomor 28 tahun 2004 atas perubahan undang-undang Nomor 16 tahun 2001 yaitu tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undangundang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Akibat hukum terhadap yayasan yang lahir sebelumnya bersifat mengatur juga bersifat memaksa.undang –undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang di dirikan setelah undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang yayasan yang berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang lahir sebelumnya. Dan undang-undang yayasan juga mengatur sanksi terhadap yayasan yang berdiri sebelum dan tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang. sanksi sengaja diatur karena merupakan konsekuensi dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yayasan tersebut. sanksi yang diatur di dalam pasal 71 ayat (4) undang-undang yayasan bersifat administratif berupa tidak dapat lagi menggunakan kata yayasan dan yayasan itu dapat dibubarkan

B. Saran

1. Sebaiknya sebelum melakukan tanda tangan atau setidaknya – tidaknya pada saat tanda tangan semua persyaratan sudah harus dipenuhi sehingga dalam waktu 10 (sepuluh) hari sudah dapat diajukan permohonan pengesahannya oleh Notaris.
2. Sebaiknya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan proses pendaftaran Yayasan seperti yang diterapkan pada Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) sehingga memudahkan proses pengecekan nama dan pemantauan dalam pengesahan Yayasan.
3. Karena tanggung jawab atas tindakan Yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum maka segala tindakan Yayasan harus sepengetahuan dan seijin para Pendiri, serta para Pendiri dan Pengurus memiliki kesatuan sikap dan pandangan demi kemajuan Yayasan.